ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN POLRES KUBU RAYA (STUDI KASUS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SPPP/3/V/2023)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

RAHAYU AMBARWATI
A1011211230

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN POLRES KUBU RAYA (STUDI KASUS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SPPP/3/V/2023)

SKRIPSI

RAHAYU AMBARWATI
A1011211230

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN POLRES KUBU RAYA (STUDI KASUS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SPPP/3/V/2023)

Tanggung-Jawab Yuridis

Oleh:

Rahayu Ambarwati
A1011211230

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum	**Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H**
NIP. 196610291992022001	**NIP. 1986041320091220**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 31 Juli 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H., M.Hum NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda/IVc	
Sekretaris Penguji	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP.198604132009122005	Penata/IIIc	
Penguji I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M. Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda/IVc	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2947/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 29 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Ambarwati

NIM : A1011211230

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Penghentian Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Ditingkat Penyidikan Polres Kubu Raya (Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/3/V/2023**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilan alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai k ejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penulisan maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 23 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rahayu Ambarwati.

A1011211230

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN POLRES KUBU RAYA (STUDI KASUS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SPPP/3/V/2023)** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyelesaian studi hingga penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M,Si., FCB. Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam penyelesaian dalam Skripsi ini.
3. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan pengarahan, bimbingan, kritik dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M. Hum selaku Dosen Penguji I yang telah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta kesempatan yang mendukung penyelesaian skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M., Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasi, evaluasi, dan pengarahan selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha serta Staff Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tangungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses perkuliahan maupun seminar serta penulisan penulisan skripsi;
10. Bapak Aipda Endang Periady, selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) beserta staff Tata Usaha Ditreskrimum Polres Kubu Raya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan kepada penulis dalam mendapatkan data dan informasi untuk penulisan ini.

11. Seluruh Rekan-Rekan seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Mengingat penulisan ilmiah ini merupakan awal dari proses penulisan ilmiah yang panjang yang sedang penulis jalani, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran untuk pengembangan penulisan di masa mendatang dan kritik yang membangun. Semoga Allah SWT memberkahi penulis atas segala dorongan, kemurahan hati, dan dukungan yang telah diberikan. Penulis juga berharap agar temuan penulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membutuhkannya dan memberikan wawasan baru yang bermakna.

Pontianak, 23 Juli 2025

Rahayu Ambarwati
A1011211230

MOTTO

"satu hal lagi, satu keinginan lagi, satu doa lagi, sedikit lagii!!!"

~ Marissa Anita, lomba sihir.

PERSEMBAHAN

1. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ibu Sri dan Bapak Daldiri atas limpahan cinta, kasih sayang, doa restu dan segala pengorbanan yang tidak pernah putus. Terima kasih menjadi orang tua yang hebat dan selalu mendampingi penulis.
2. Mba Tutik, Mas Yudi, Mba Dewi, Mas Agung, Mas Toni dan Mas Tomi. Terimakasih sudah selalu memberikan dukungan baik moril dan materil, memberikan semangat, dan doa kepada Adik Bungsu ini. Mas dan Mba yang membersami kehidupan sampai saat ini, terima kasih telah menjadi panutan dan penguat penulis.
3. Serta Tiga Manusia keren sedunia yaitu Sania, Risty dan Jihan. Terimakasih atas segala doa baik yang selalu kalian panjatkan, terimakasih atas segala kata semangat yang tak henti kalian berikan dan terimakasih sudah menjadi bagian dari hidup penulis yang membersamai sedjak dulu kala.
4. Teruntuk Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura (LPM Mimbar Untan) dan Untan Voice Radio beserta orang didalamnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih karena sudah menjadi rumah ternyaman kedua dari awal perkuliahan dan terimakasih karena sudah menjadi tempat belajar banyak pengalaman baru.

5. Teruntuk orang-orang baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih atas segala motivasi, dukungan, bantuanm pengalaman yang telah diberikan dari awal masa perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini.
6. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tidak sederhana, namun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Rahayu Ambarwati. Anak Bungsu yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diiperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terwujud.

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Tinjauan Pustaka 11
B. Landasan Teori 55
BAB III METODE PENELITIAN 62
A. Jenis dan sifat Penelitian 62
B. Jenis Data 63
C. Cara Pengumpulan Data 64
D. Analisis Data 65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66
A. Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/3/V/2023 Perkara Persetubuhan Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Pidana 66
B. Diskresi Dalam Penghentian Penyidikan Perkara Persetubuhan Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan SP3 Nomor: SPPP/3/V/2023 76
C. Tindak Lanjut Pasca Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/3/V/2023 80

BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penulisan Polres Kubu Raya

Lampiran II. Surat Keterangan telah Melakukan Penulisan

Lampiran III. Surat Izin Penulisan Polda Kalimantan Barat

Lampiran IV. Surat Keterangan telah Melakukan Penulisan

Lampiran V. SP3 No. SPPP/3/V/2023

ABSTRAK

ANALISIS PENGHENTIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN POLRES KUBU RAYA (STUDI KASUS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: SPPP/3/V/2023)

Penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara persetubuhan pada anak merupakan isu hukum yang penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak dan pelaksanaan kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum. Penulisan ini mengkaji legalitas penghentian penyidikan dalam kasus persetubuhan pada anak berdasarkan SP3 Nomor: SPPP/3/V/2023 oleh Polres Kubu Raya, yang dalam pelaksanaannya menggunakan alasan "batal demi hukum" dengan latar belakang pencabutan laporan, usia lanjut pelaku, serta keberadaan pelapor di luar negeri maka akan kesulitan jika di persidangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan SP3 pada hukum acara pidana, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan batasan diskresi penyidik. Pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual digunakan dalam metodologi hukum normatif penulisan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang terkait Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan praktik penghentian penyidikan oleh aparat penegak hukum dikaji untuk mengevaluasi data. Temuan penulisan menunjukkan bahwa penghentian penyidikan oleh SP3 melanggar proses hukum dan kepentingan terbaik anak, serta tidak memenuhi persyaratan legalitas dan proporsionalitas. Diputuskan bahwa tindakan diskresioner penyidik berada di luar kewenangannya (ultra vires) karena hubungan seksual dengan anak di bawah umur merupakan pelanggaran umum yang tidak memerlukan pencabutan laporan. Penulisan ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan atas diskresi penyidik dalam perkara kekerasan seksual pada anak serta menekankan pentingnya sistem peradilan yang berpihak pada korban.

Kata Kunci: SP3, Diskresi Penyidik, Persetubuhan pada Anak, Hukum Acara Pidana, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF INVESTIGATIONTERMINATION IN A CHILD SEXUAL INTERCOURSE CASE BY KUBU RAYA DISTRICT POLICE (A CASE STUDY OF SP3 NO. SPPP/3/V/2023)

The termination of investigation (SP3) in cases of sexual intercourse with minors constitutes a significant legal issue, as it directly involves the protection of children's rights and the exercise of discretion by law enforcement authorities. This research examines the legality of the investigation termination based on SP3 Number: SPPP/3/V/2023 issued by the Kubu Raya Police Department, which was formally justified as "null and void by law," but was factually influenced by the withdrawal of the report, the perpetrator's advanced age, and the complainant's residence abroad. The study aims to assess whether the SP3 issuance aligns with the provisions of criminal procedural law, child protection principles, and the boundaries of investigative discretion. This study adopts a normative legal technique that incorporates legislative, case, and conceptual methods. The data were evaluated using legal studies of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the Child Protection Law, and the Law on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), as well as the practice of investigation termination by law enforcement agents. The results demonstrate that the issue of the SP3 does not completely correspond with the criteria of legality and proportionality, as well as the norms of due process of law and the best interests of the child. The investigator's discretion is deemed to have exceeded its lawful authority (ultra vires), considering that sexual intercourse with a child is classified as a general offense that is not contingent upon the withdrawal of a complaint. This study recommends strengthening regulations and oversight of police discretion in cases of sexual violence against children and emphasizes the importance of a justice system that prioritizes victim protection.

Keywords: SP3, Investigative Discretion, Child Sexual Offense, Criminal Procedure Law, Child Protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana merupakan komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih luas, yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum, alih-alih menjadi tanggung jawab eksklusif lembaga peradilan. Kepolisian, yang berada di garda terdepan dalam memperoleh bukti dan memutuskan bagaimana melanjutkan penyelesaian kasus, memulai proses menyeluruh ini dari tahap investigasi hingga selanjutnya, perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk tahap penuntutan, lalu diperiksa oleh hakim di pengadilan, dan pada akhirnya dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling berkaitan dalam suatu sistem peradilan terpadu, yang bersama-sama bertujuan untuk mewujudkan penegakan keadilan secara adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Tahap penyidikan menempati posisi sentral dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan didefinisikan sebagai rangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk memperoleh dan mengumpulkan bukti sehingga suatu peristiwa pidana menjadi terang serta diketahui pelakunya. Keberhasilan langkah ini amat menentukan arah perkara, karena ia berfungsi sebagai gerbang yang menilai kelayakan suatu kasus dilanjutkan ke penuntutan atau dihentikan sama sekali. Yahya Harahap menegaskan bahwa kualitas pembuktian pada fase ini menjadi tolok ukur

apakah sebuah perkara pantas diteruskan ke persidangan atau harus dihentikan akibat kekurangan bukti yang sah secara hukum.[1] Berdasarkan pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik berwenang memeriksa saksi dan tersangka, mencari barang bukti, menyita barang, melakukan penangkapan, dan menahan orang. Andi Hamzah menggarisbawahi bahwa penyidikan tidak hanya mencakup proses teknis perolehan bukti; penyidikan juga mencakup evaluasi moral dan hukum untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan.[2] Dengan demikian, penyidikan turut menjaga terpenuhinya keadilan prosedural sekaligus substansial bagi korban maupun tersangka.

Dua opsi muncul dari hasil penyidikan. Berkas perkara akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum jika bukti-bukti dianggap memadai. Di sisi lain, penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika tidak terdapat cukup bukti atau alasan hukum tertentu. Kebijakan penyidik untuk menghentikan rangkaian kegiatan penyidikan adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 109 ayat (2), mengatur kewenangan kepolisian untuk menghentikan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini memungkinkan penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau

[1] Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.
[2] Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, , hlm. 118-120.

penyidikan dihentikan demi hukum, khususnya melalui ketentuan Pasal 76 terkait *nebis in idem* (perkara telah disidangkan), Pasal 77 terkait tersangka meninggal dunia, dan Pasal 78 terkait perkara pidana yang telah berakhir masa berlakunya. Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 terkait Penyidikan Pidana menetapkan aturan yang tepat untuk mengakhiri penyidikan melalui presentasi kasus. Jika sejumlah persyaratan terpenuhi, termasuk kejelasan hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, penyidikan dapat diakhiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, secara jelas menguraikan proses penghentian penyidikan. Namun, mengingat bahwa perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban merupakan salah bentuk kejahatan luar biasa (*extraoridinary crime*), penggunaan diskresi penyidik dalam mengakhiri penyidikan seringkali memicu perdebatan dalam praktik, terutama ketika digunakan untuk situasi yang signifikan seperti ini. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa korban mendapatkan keadilan dan bahwa pelaku diadili sesuai dengan perbuatannya, aparat penegak hukum harus tegas dan berhati-hati. Contoh dari masalah ini adalah kasus seorang gadis berusia 7 tahun yang menjadi korban dengan kakek tirinya di Kabupaten Kubu Raya. Kasus ini diselesaikan oleh Kepolisian Kubu Raya dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif, dan sebagai hasilnya, dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/3/V/2023. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara

dengan Kepolisian Kubu Raya, alasan faktual penghentian penyidikan antara lain "Pencabutan laporan oleh pelapor; Pelaku sudah lanjut usia dan jika penyidik melanjutkan, kendala selama persidangan adalah karena pelapor sudah berada di Malaysia." Dokumen resmi SP3 menyatakan bahwa penghentian penyidikan tersebut "batal demi hukum".[3]

Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar terkait legitimasi dan proporsionalitas wewenang penyidik untuk menghentikan kasus kekerasan seksual pada anak. Ini juga menunjukkan ketidaksesuaian antara alasan hukum formil dengan fakta di lapangan. Padahal, Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 jo. UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa tindak pidana persetubuhan pada anak adalah delik biasa, yang berarti proses penegakan hukumnya tidak bergantung pada pencabutan laporan. Lebih lanjut, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara eksplisit menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan kecuali pada pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kebijakan penghentian penyidikan ini menunjukkan bahwa ada penggunaan diskresi di luar batas kewenangan (*ultra vires*), yang menghilangkan prinsip perlindungan hukum pada anak yang diatur dalam Pasal 3 huruf b UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, yang menetapkan

[3] Wawancara Bersama Kanit PPA Polres Kubu Raya Aipda Endang Periady, tanggal 25 Februari 2025

bahwa setiap keputusan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Urgensi penulisan ini semakin nyata setelah perkara sempat diajukan ke praperadilan oleh masyarakat dan dibuka kembali oleh Polda Kalimantan Barat. Namun, berdasarkan informasi terbaru terkait perkembangan perkara oleh Penyidik Polda Kalbar bahwa pelaku sudah melarikan diri ke Malaysia dan kini berstatus DPO, yang menyebabkan peluang keadilan bagi korban semakin kecil dan menyulitkan proses hukum.[4] Penulisan ini bertujuan menjawab kesenjangan antara norma hukum dan praktik, khususnya dalam penghentian penyidikan (SP3) perkara kekerasan seksual pada anak. Kajian sebelumnya belum banyak membahas legalitas penghentian berdasarkan alasan seperti pencabutan laporan atau kondisi pelaku. Oleh karena itu, fokus penulisan ini adalah menelaah kesesuaian SP3 dengan hukum acara pidana, prinsip perlindungan anak, dan kewenangan diskresi penyidik. Hasilnya diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis dan praktis bagi pembaruan kebijakan penegakan hukum yang berpihak pada korban. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **"Analisis Penghentian Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Ditingkat Penyidikan Polres Kubu Raya (Studi Kasus SP3 Nomor: SPPP/3/V/2023)"**

[4] Wawancara Bersama Penyidik Polda Kalbar, Bripka Yopi Ermanda, S.H., tanggal 4 Juni 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskanlah sebuah rumusan masalah: **Apakah penghentian penyidikan perkara persetubuhan terhadap anak oleh Polres Kubu Raya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/3/V/2023 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, prinsip perlindungan hukum pada anak serta batas diskresi penyidik?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan diperlukan supaya penulisan skripsi ini mempunyai arah tertentu dengan apa yang diharapkan, maka tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk data dan informasi mengenai penghentian penyidikan perkara persetubuhan pada anak dibawah umur ditingkat Polres Kubu Raya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:SPPP/3/V/2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas kesesuaian penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/3/V/2023 dari perspektif hukum acara pidana serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan batas diskresi penyidik.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran jika peristiwa serupa terjadi kembali, maka penyidik dalam menilai dan menerbitkan SP3 dalam perkara persetubuhan pada anak dibawah umur harus berdasarkan norma serta aturan seharusnya.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan hukum terkait penerapan Hukum Acara Pidana dan asas-asasnya dalam konteks penyelesaian penyidikan kasus persetubuhan anak di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis, sehingga bermanfaat bagi institusi tempat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, dan memberikan wawasan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam mengevaluasi dan menerbitkan SP3 dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur. Lebih lanjut, temuan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pemahaman penulis dan mahasiswa hukum yang ingin meneliti subjek serupa.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinilitas substansi penulisan pada skripsi ini, penulis berusaha menemukan penulisan yang memiliki substansi penulisan serupa sebagai pembanding oleh karena itu, Berikut beberapa penulisan terdahulu yang berkaitan dengan penulisan Penulis:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Klasifikasi	Isi
1.	Peneliti	**Riska Malia**, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati, Tahun 2021
	Judul Penulisan	PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP PASAL 109: STUDI KASUS SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN NO. 240/IX/2019/RESKRIM DI POLRES CIMAHI
	Persamaan Penulisan	Adapun persamaan kedua penulisan ini yaitu: 1. Penulisan sama-sama mengkaji *penghentian penyidikan* (SP3) dalam perkara tindak pidana pada anak. 2. Penulisan ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 109 ayat (2) terkait penghentian penyidikan dan keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus.
	Perbedaan Penulisan	1. Dapat dilihat pada penulisan sebelumnya untuk lokasi penulisan tersebut berada di wilayah hukum Polres Cimahi. Sedangkan pada penulisan yang akan dilakukan oleh penulis kali ini berada di wilayah hukum Polres Kubu Raya, Kalimantan Barat. 2. Fokus analisis terdahulu mengkaji kesesuaian SP3 dengan KUHAP dan delik umum sedangkan penulisan kali ini berfokus untuk menganalisis kontradiksi alasan SP3 secara formil vs faktual, legalitas SP3, dan prinsip hukum acara pidana. Selain itu pada alasan penghentian perkara yang mana dipenulisan sebelumnya alasan penghentian penyidikan adalah tidak cukup bukti sedangkan pada penulisan kali ini alasan dihentikannya karena Alasan non-yuridis: pencabutan laporan, pelaku lansia, pelapor di luar negeri; alasan formil: batal demi hukum.

2.	Peneliti	**Winda Diva Rinelly**, Univeritas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Tahun 2025
	Judul Penulisan	TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK YANG TELAH BERDAMAI DI LUAR PENGADILAN
	Persamaan Penulisan	1. Persamaan penulisan sebelumnya dengan yang dilakukan penulis terdapat di fokus pada SP3 dalam kasus pencabulan pada anak yang mana menunjukan penulisan ini sama-sama membahas penghentian perkara kekerasan seksual pada anak 2. Selain itu, penghentian penyidikan hanya berdasarkan perdamaian, karena pencabulan anak tergolong delik biasa. 3. Menempatkan praperadilan sebagai mekanisme koreksi hukum atas SP3 yang tidak sah.
	Perbedaan Penulisan	Perbedaan yang paling terlihat ialah pada rumusan masalah pada penulisan sebelumnya yaitu "Apakah penghentian penyidikan dapat dilakukan karena adanya perdamaian antara korban dan pelaku dalam kasus pencabulan pada anak?" sedangkan pada penulisan yang dilakukan penulis ialah"Apakah Penghentian Penyidikan Perkara Persetubuhan Pada Anak Ditingkat Polres Kubu Raya Berdasarkan SP3 Nomor: SPPP/3/V/2023 Telah Sesuai Dengan Ketentuan KUHAP, Prinsip Hukum Acara Pidana, dan Batas-Batas Diskresi Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana?" hal ini menunjukan bahwa kedua fokus kajian dalam penulisan ini berbeda: 1. Pada penulisan sebelumnya fokus mengkaji Legalitas penghentian penyidikan karena perdamaian (delik biasa) sedangkan penulisan sekarang mengkaji Legalitas SP3 berdasarkan KUHAP, prinsip hukum acara pidana, batas diskresi, serta analisis faktual dalam SP3. 2. Penulisan sebelumnya tidak membahas terkait diskresi penyidik dalam penghentian penyidikan sedangkan pada penulisan ini membedah konsep

		diskresi, batas kewenangan (ultra vires), dan relevansinya dalam SP3 secara mendalam. 3. Dari penulisan terdahulu terdapat nilai tambahan akademik terkait memperkuat prinsip bahwa perdamaian tidak menghapus pidana pada delik biasa. Sedangkan penulisan ini menyediakan analisis komprehensif mengenai pelanggaran prosedural dan substansial dalam SP3, serta membuka diskursus terkait batas kewenangan diskresi.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun telah dilakukan penulisan sebelumnya mengenai Penghentian penyidikan oleh Kepolisian terkait perkara kekerasan seksual pada anak. Perbedaan yang timbul dapat dilihat dari rumusan masalah, teori yang digunakan dan tempat penulisan. Oleh karena itu, edisi ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih gagasan, khususnya terkait pertimbangan dalam penerbitan (SP3) pada perkara kekerasan seksual pada anak.